



DETERMINAN PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI MENGENAI ETIKA ATAS PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)

Erika Aulia Susanto¹, Muslimin^{2*}

AFILIASI:

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

KORESPONDENSI:

muslimin.ak@upnjatim.ac.id

THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN:

<https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JPK>

DOI: [10.32534/jpk.v9i2.2740](https://doi.org/10.32534/jpk.v9i2.2740)

CITATION:

Susanto & Muslimin.(2022). DETERMINAN PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI MENGENAI ETIKA ATAS PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*) . *Jurnal Proaksi*, Vol. 9 (No.2), 112 - 126.

ARTICLE HISTORY

Artikel Masuk:

7 April 2022

Di Review:

14 April 2022

Diterima:

10 Mei 2022

Abstrak

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan pidana yang dijalankan oleh wajib pajak guna mengurangi jumlah pajak yang dibebankan atau tidak membayar pajak secara ilegal. Tujuan dari penelitian ini adalah guna melakukan penganalisisan terhadap sejumlah faktor yang memberikan imbas pengaruh terhadap pandangan mahasiswa akuntansi terkait etika terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif. Populasi yang dipergunakan ialah mahasiswa Akuntansi Angkatan 2017 dan 2018 di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan Universitas Airlangga. Teknik penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin sehingga menjadi 90 responden. Teknik analisis data menerapkan analisis regresi linier berganda yang diolah dengan bantuan SPSS. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini memperlihatkan bahwa keadilan dan diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak sedangkan sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak.

Kata Kunci: Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi

Abstract

Tax Evasion is criminal act which applied by taxpayers to reduce the amount of tax charged or not to pay tax illegally. The aim of this study was to find out the factors influencing the ethical perception of accounting students towards tax evasion. The quantitative design is used in this study. The population are the students of accounting major, Economic and Business Faculty, Pembangunan National "Veteran" University East Java and Airlangga University class of 2017 and 2018. The sampling technique using Slovin's formula, so that it can be obtained 92 respondents. The analysis technic used multiple regressions linier processed using SPSS. The result of this research indicate that the fairness and discrimination has no influence on the ethical perceptions of accounting students towards tax evasion while taxation system has an influence on the ethical perceptions of accounting students towards tax evasion.

Keywords: Fairness, Taxation Systems, Discrimination

PENDAHULUAN

Suatu sumber pemasukan atau penerimaan negara sebagian besar berasal dari bidang pajak. Pajak memegang peranan yang sangat penting bagi negara, terutama mendanai berbagai pembangunan di berbagai segala bidang, sarana dan prasarana umum yang digunakan oleh penduduk. Indonesia telah mengalami *shortfall* pajak selama 12 tahun terakhir. *Shortfall* pajak adalah ketika realisasi perpajakan lebih rendah dari target penerimaan pajak dimana penetapannya dilakukan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau APBN Perubahan. Data yang dihimpun oleh [CNBC Indonesia](#) dari [Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#), selama 2009 hingga 2020, Indonesia selalu mengalami *shortfall*. Kegagalan dalam memenuhi target penerimaan pajak dapat disebabkan oleh perbedaan persepsi terkait pajak antara wajib pajak dan pemerintah. Berdasar kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 menguraikan bahwa pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh perseorangan ataupun badan dimana sifatnya memaksa dengan didasarkan kepada undang-undang, yang mana tidak memperoleh imbalan secara langsung dan dipergunakan bagi kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah menghimbau masyarakat untuk selalu patuh dalam melakukan pembayaran pajak melalui penerbitan terhadap sejumlah peraturan perpajakan agar negara dapat memiliki dana untuk pembangunan guna kemakmuran rakyat. Akan tetapi, wajib pajak menilai bahwa membayar pajak adalah sebuah beban bagi mereka karena bisa menurunkan pendapatannya namun belum merasa memperoleh manfaat dari pembayaran pajak. Sebabkan hal tersebut, wajib pajak akan melakukan segala cara agar dapat meminimalisir pembayaran pajak terutangnya dimana ditujukan untuk mengoptimalkan total pendapatannya. Indonesia menggunakan *self assessment* sebagai sistem pemungutan pajaknya. Sistem ini digunakan sebagai peluang bagi wajib pajak guna meminimalisir jumlah pajak yang terutang dengan mekanisme perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak (*tax planning*) secara teoritis disebut sebagai *effective tax planning*, yakni wajib pajak mengupayakan untuk menghemat pajak (*tax saving*) dengan prosedur menghindari pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sejalan dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan ([Hoffman, 1961 dalam Puspita et al, 2018](#)).

Terdapat dua jenis perencanaan pajak (*tax planning*) di Indonesia yakni menghindari pajak (*tax avoidance*) dan menggelapkan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah suatu usaha untuk meminimalisir total pajak dengan mendayagunakan celah yang terdapat pada peraturan yang telah dibentuk yang mana mengakibatkan dinilai tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum (*in legal way*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dinilai tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan, akan tetapi upaya ini bertolak belakang terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) ialah sebuah upaya meminimalkan jumlah pajak terutang dengan menggunakan cara yang termasuk ke dalam pelanggaran terhadap hukum, contohnya wajib pajak memberikan laporan terhadap pendapatan palsu. Seorang wajib pajak cenderung memilih menjalankan *tax evasion* dikarenakan untuk menerapkan *tax planning* dan *tax avoidance* tidaklah mudah.

Wajib pajak yang menjalankan penggelapan pajak (*tax evasion*) sering terjadi di Indonesia, diantaranya kasus Proyek Hambalang yang melibatkan Direktur PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso dijerat kasus penggelapan pajak dimana mengakibatkan kerugian yang dialami oleh negara sejumlah Rp 36,703 miliar. Kemudian, kasus penggelapan pajak yang melibatkan Direktur Perusahaan Jasa Multi Media (PT. MUS) Muhamad Saman didakwa melakukan penggelapan pajak sebesar Rp 21,2 miliar pada tahun 2018 ([Mediaindonesia.com, September 2020](#)) dan kasus penggelapan pajak yang melibatkan tiga pengusaha yaitu Tiandi Lukman pemilik PT JST, Hendra Gunawan direktur PT BIP, dan Zulpan direktur PT ABF yang menimbulkan kerugian negara senilai Rp 7,9 Miliar di Medan tahun 2017 ([Mediaindonesia.com, September 2017](#)).

Jika hal ini dibiarkan terus menerus, tentu saja realisasi dalam penerimaan pajak akan sulit untuk melampaui target yang telah ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau APBN Perubahan. Menurut [Prastowo \(2016\)](#), tidak tercapainya target dalam realisasi penerimaan pajak memang tidak akan menyebabkan Indonesia mengalami kebangkrutan karena Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur batasan defisit anggaran negara sebesar tiga persen. Akan tetapi, apabila hal ini terus terjadi akan menjadi bahaya besar karena ketahanan fiskal negara akan menjadi buruk. Kasus - kasus yang terjadi telah merugikan negara dengan nilai nominal yang sangat besar. Peristiwa tersebut tentu saja akan berdampak pada persepsi seseorang mengenai tindakan penggelapan pajak. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh [Sa'diyah \(2016\)](#) mengungkapkan bahwa keadilan berhubungan dengan persepsi seorang Wajib Pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh [Paramitha & Budiasih \(2016\)](#), [Sariani et al. \(2016\)](#), [Komang & Julianti \(2017\)](#), dan [Mujiyati et al. \(2017\)](#) yang menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh [Mujiyati et al. \(2017\)](#), [Faradiza \(2018\)](#), dan [Zainuddin et al. \(2021\)](#) menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak.

Hal ini menimbulkan motivasi bagi peneliti dalam melakukan penelitian mengenai etis atau tidaknya perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*) dari setiap persepsi setiap individu. Untuk persepsi yang akan diteliti, peneliti tertarik mengambil berdasar kepada persepsi mahasiswa Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan Universitas Airlangga, yang mana mahasiswa ini sudah memperoleh mata kuliah terkait perpajakan dan akan menjadi calon wajib pajak pada masa depan ([Abrahams & Kristanto, 2016](#)). Selain itu, pemilihan persepsi mahasiswa sebagai subjek penelitian akan menekankan penggelapan pajak dimasa depan sama seperti tujuan dari kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI dengan Kementerian Keuangan RI Nomor MoU4/MK.03/2016 dan Nomor 7/M/NK/2016 dan terdapat pula Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor KEP-48/PJ/2016 dan Nomor 001/B1/PKS/2016 untuk menanamkan kesadaran pajak bagi calon wajib pajak.

Ketika menelusuri jawaban terhadap permasalahan yang hendak dilangsungkan penelitian terhadapnya, maka peneliti akan menjalankannya berdasar kepada apa yang peneliti terdahulu jalankan yakni dijalankan oleh [Nickerson et al. \(2009\)](#) membahas mengenai dimensionalitas skala etika terkait upaya dalam menggelapkan pajak (*tax evasion*) dimana mereka melakukan penelitian dengan metode survei sekitar 1.100 individu di enam negara. Temuan dari penelitian tersebut memperlihatkan bahwa upaya dalam menggelapkan pajak (*tax evasion*) mempunyai tiga dimensi persepsi skala etis berdasar kepada sejumlah faktor yang dilangsungkan pengujian terhadapnya, yakni: (1) keadilan, hal ini berkaitan terhadap kegunaan positif dari uang, (2) sistem perpajakan, hal ini berkaitan dengan tarif pajak dan kegunaan negatif dari uang, dan (3) diskriminasi, yaitu berkaitan terhadap upaya dalam menggelapkan pajak pada suatu keadaan. Keterkaitan faktor keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi dilangsungkan pengujian ulang pada studi ini untuk memperoleh keyakinan yang mendalam terkait pandangan mahasiswa akuntansi yang berhubungan dengan etika dari upaya dalam menggelapkan pajak.

Dengan dilakukannya penelitian ini maka akan ditemukan pembaharuan fakta yang terjadi pada persepsi mahasiswa Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan Universitas Airlangga mengenai tindakan penggelapan pajak. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran dalam bentuk upaya meningkatkan kesadaran pajak bagi calon wajib pajak yang akan berdampak pada realisasi penerimaan pajak kedepannya. Diharapkan dengan tercapainya atau bahkan mampu melampaui

target penerimaan pajak, pengelolaan dana yang bersumber dari pajak dalam dikelola dengan optimal oleh pemerintah.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori Atribusi (*Attribution Theory*) ialah teori yang memaparkan terkait individu yang berusaha mengamati perilaku seorang individu yang mana dikarenakan oleh adanya faktor internal atau eksternal, misalnya tekanan pada situasi atau kondisi tertentu yang menyebabkan perilaku seseorang tersebut terpengaruh (Robbins & Judge, 2015).

Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyatakan bahwa pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh perseorangan ataupun badan dimana sifatnya memaksa dengan didasarkan kepada undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan diperlukan guna memenuhi kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak berpedoman kepada perilaku yang salah dimana dijalankan oleh wajib pajak pada kewajiban perpajakannya. Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha Wajib Pajak mengurangi beban pajak melalui upaya yang tidak legal ataupun melakukan upaya yang termasuk ke dalam pelanggaran terhadap undang-undang. Wajib Pajak tidak mengindahkan aturan atau ketentuan perpajakan yang mana merupakan kewajiban yang harus dijalankannya, misalnya dengan melakukan pemalsuan terhadap dokumen ataupun mengisikan data dengan tidak lengkap dan tidak sesuai dengan fakta (Mardiasmo, 2018). Beberapa alasan orang melakukan penggelapan pajak adalah ketidakadilan sistem pajak, tidak dipergunakannya kas negara dari uang pajak secara optimal, sistem pemerintahan yang buruk, tarif pajak tidak mempunyai perbandingan yang sama terhadap manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat, dan terdapatnya peluang dalam menjalankan penggelapan pajak dikarenakan lemahnya hukum.

Keadilan

Berdasar kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keadilan berasal dari kata dasar adil dimana artinya sifat perbuatan, perilaku, dan lain-lain yang adil, pada artian tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Sedangkan pada pelaksanaannya, keadilan yakni pelimpahan hak pada setiap wajib pajak dalam menyampaikan keberatannya dan menunda dalam membayar dan juga melakukan banding pembayaran pajak pada Majelis Pertimbangan Pajak. Keadilan sangat perlu ditegakkan dalam kehidupan perpajakan agar menghindari wajib pajak melakukan kecurangan seperti upaya dalam menghindari pajak (*tax avoidance*) maupun menggelapkan pajak (*tax evasion*) sebagai bentuk melawan pajak karena wajib pajak menilai diperlakukan secara tidak adil.

Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan ialah suatu metode atau mekanisme dimana digunakan untuk mengelola bagaimana hak dan kewajiban pemungutan pajak dari rakyat dijalankan agar masuk dalam kas Negara. Siahaan (2010) mengungkapkan bahwa sistem pemungutan pajak sebagai sebuah bagian paling penting dalam mensukseskan pemungutan pajak negara. Mardiasmo (2018) menguraikan bahwa sistem pemungutan pajak dikelompokkan ke dalam tiga, yakni:

- a. *Official Assessment System*, menurut sistem ini besarnya pajak terutang Oleh Wajib Pajak ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah (fiskus). Contohnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- b. *Self Assessment System*, sistem ini memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menetapkan seberapa besar pajak terutang sendiri. Dalam artian, sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh kepada Wajib Pajak guna melakukan perhitungan, memperhitungkan, menyetorkan dan membuat laporan sendiri terhadap pajak yang terutangnya oleh Wajib Pajak. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH).
- c. *With Holding System*, sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga guna menentukan seberapa besar pajak terutang oleh Wajib Pajak. Contohnya adalah mekanisme pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 Ayat (2) dan PPh Pasal 15.

Diskriminasi

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3) menguraikan bahwa diskriminasi ialah tiap tindakan dalam membatasi, melecehkan, ataupun mengucilkan yang dilakukan secara langsung maupun sebaliknya yang berdasar kepada perbedaan manusia baik dalam segi agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, dimana mengakibatkan pengangguran, penyimpangan ataupun penghapusan pengakuan, tindakan dalam melaksanakan ataupun menggunakan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual ataupun kolektif pada sektor politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Keadilan Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Keadilan pada pelaksanaan pemungutan pajak akan mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak ketika melakukan pembayaran terhadap pajak. Tingginya keadilan, tentunya masyarakat akan semakin percaya kepada pemerintah. Hal ini akan menimbulkan rasa percaya dan aman pada masyarakat dalam membayar pajak yang mana mengakibatkan masyarakat secara khusus dalam hal ini ialah mahasiswa bisa menilai bahwa upaya dalam menggelapkan pajak ini ialah tindakan yang merugikan dan tidak layak untuk dijalankan (Ningsih & Pusposari, 2016). Pada penelitian Hidayatullah & Arisman (2017) mengungkapkan bahwa keadilan memperlihatkan pengaruh yang positif kepada pandangan mahasiswa terkait etika dalam upaya menggelapkan pajak. Penelitian Faradiza (2018) dan Ervana (2019) turut menemukan bahwa keadilan menimbulkan suatu pengaruh positif kepada pandangan terkait etika atas tindakan menggelapkan pajak (*tax evasion*). Dalam penelitian-penelitian tersebut menyatakan bahwa tingginya keadilan yang wajib pajak rasakan, tentu mereka akan menilai bahwa tindakan menggelapkan pajak (*tax evasion*) ialah hal yang tidak pantas untuk dijalankan dan begitu pula sebaliknya.

H1: Keadilan Berpengaruh Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak

Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)


Sistem perpajakan bisa dikatakan tidak baik jika didalam pelaksanaannya fiskus sebagai institusi perpajakan justru menjalankan tindakan curang, misalnya korupsi dimana sangatlah merugikan masyarakat dan negara. Sehingga, masyarakat khususnya mahasiswa akan beranggapan bahwa penggelapan pajak yang merugikan ini adalah tindakan yang tidak etis untuk dilakukan (Ningsih & Pusposari, 2016). Nickerson et al. (2009) menemukan bahwa dimensi skala etis dalam penggelapan pajak salah satunya adalah dimensi sistem perpajakan. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Paramitha & Budiasih (2016), Sariyani et al. (2016), Komang & Julianti (2017), dan Mujiyati et al. (2018) yang menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

H2: Sistem Perpajakan Berpengaruh Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak

Pengaruh Diskriminasi Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Apabila masyarakat merasa semakin banyak peraturan yang dinilai sebagai wujud diskriminasi, tentu masyarakat relatif tidak mematuhi peraturan tersebut. Yang mana mengakibatkan masyarakat, secara khusus mahasiswa dalam hal ini bisa berasumsi tindakan dalam menggelapkan pajak yang sebenarnya merugikan ini ialah tindakan yang etis dijalankan (Ningsih & Pusposari, 2016). Nickerson et al. (2009) menguraikan bahwa diskriminasi berkaitan dengan pandangan terkait etika dalam tindakan menggelapkan pajak (*tax evasion*). Menurut penelitian yang dijalankan oleh Mujiyati et al. (2018), Faradiza (2018), dan Zainuddin et al. (2021) menguraikan bahwa diskriminasi memperlihatkan suatu pengaruh yang positif kepada pandangan terkait etika dalam tindakan menggelapkan pajak. Dalam sejumlah penelitian yang sudah dijalankan oleh ketiga peneliti tersebut mengungkapkan bahwa tingginya tingkat diskriminasi yang masyarakat rasakan, tentu masyarakat menilai bahwa perilaku dalam menggelapkan pajak etis untuk dijalankan, dan sebaliknya.

H3: Diskriminasi Berpengaruh Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2021

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi yang dipergunakan ialah seluruh mahasiswa aktif jurusan Akuntansi Strata Satu (S1) Angkatan 2017 dan 2018 di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan Universitas Airlangga yang telah memperoleh mata kuliah perpajakan dimana total 878 mahasiswa. Penggunaan mahasiswa sebagai populasi dalam penelitian ini dikarenakan fakta bahwa mahasiswa memiliki peran penting untuk menjadi calon wajib pajak di masa depan. Teknik dalam mengambil sampel pada penelitian ini ialah *probability sampling* dengan metode *simple random sampling* dengan menentukan total sampel dengan menerapkan rumus *Slovin* yang mana mengakibatkan didapatkan 90 responden. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode kuesioner untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian. Instrumen pengukuran pada variabel dependen (Y), dan variabel independen (X₁ dan X₂) menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Suminarsasi & Supriyadi (2011) dan Nickerson et al. (2009). Sedangkan untuk instrumen pengukuran pada variabel independen (X₃) menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Suminarsasi & Supriyadi (2011) dan Rahman (2013). Kuesioner yang digunakan dalam penelitian diukur menggunakan skala likert

dan disebarikan melalui *google form* kepada seluruh responden setelah memenuhi uji kualitas data yaitu uji validitas dan reliabilitas.

Penelitian ini akan mengukur kekuatan hubungan sebab akibat dan seberapa besar pengaruh antar 3 variabel independen terhadap 1 variabel dependen, maka menurut Sugiyono (2019) dapat menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan menggunakan sarana uji *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS). Penelitian ini memiliki rumus persamaan regresi yang mengambil dari sumber Rochaety et al. (2021):

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi variabel keadilan

β_2 = Koefisien regresi variabel sistem perpajakan

β_3 = Koefisien regresi variabel diskriminasi

X1 = Keadilan

X2 = Sistem Perpajakan

X3 = Diskriminasi

e = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini mempunyai tujuan guna mendeskripsikan data mentah yang telah dianalisis. Dibawah ini adalah hasil uji SPSS statistik deskriptif:

Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Keadilan (X1)	90	6,00	30,00	12,2667	5,88810
Sistem Perpajakan (X2)	90	5,00	25,00	11,4222	5,44219
Diskriminasi (X3)	90	4,00	20,00	10,2444	4,21424
Persepsi Mahasiswa Akuntansi (Y)	90	8,00	40,00	20,3000	8,55708
Valid N (listwise)	90				

Sumber: Data diolah SPSS, 2022

Didasarkan kepada tabel 1 diatas bisa diketahui bahwa variabel keadilan (X1) mempunyai nilai minimum sejumlah 6,00; nilai maksimum sejumlah 30,00; nilai mean sejumlah 12,2667; dan juga nilai standar deviasi sejumlah 5,88810. Perolehan nilai mean yang lebih besar daripada nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa data yang digunakan tersebar dengan baik. Variabel sistem perpajakan (X2) mempunyai nilai minimum sejumlah 5,00; nilai maksimum sejumlah 25,00; nilai mean sejumlah 11,4222; dan juga nilai standar deviasi sejumlah 5,44219. Perolehan nilai mean yang lebih besar daripada nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa data yang digunakan tersebar dengan baik. Variabel diskriminasi (X3) mempunyai nilai minimum sejumlah 4,00; nilai maksimum sejumlah 20,00; nilai mean sejumlah 10,2444; serta nilai standar deviasi sejumlah 4,21424. Perolehan nilai mean yang lebih besar daripada nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa data yang digunakan tersebar dengan baik. Sedangkan variabel persepsi mahasiswa akuntansi terkait etika dalam tindakan untuk menggelapkan pajak (Y) mempunyai nilai minimum sejumlah 8,00; nilai maksimum sejumlah 40,00; nilai mean sejumlah 20,3000; serta nilai standar deviasi sejumlah

8,55708. Perolehan nilai mean yang lebih besar daripada nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa data yang digunakan tersebar dengan baik.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Di bawah ini merupakan hasil uji normalitas data yang digunakan dalam mengukur suatu data kuesioner mengenai apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidaknya. Sebelumnya peneliti telah melakukan uji normalitas menggunakan *kolmogorov smirnov* (K-S) dan diperoleh nilai $0,025 < 0,05$ artinya pendistribusian data terjadi secara tidak normal. Maka, peneliti menggunakan cara uji lain yaitu menerapkan uji *monte carlo* dengan kriteria yang sama yaitu harus $> 0,05$.

Tabel 2. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual	
N			90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		451,707,892
Most Extreme Differences	Absolute		,101
	Positive		,101
	Negative		-,064
Test Statistic			,101
Asymp. Sig. (2-tailed)			,025 ^c
	Sig.		,297 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	99% Confidence Interval	Lower Bound	,285
		Upper Bound	,308

Sumber: Data diolah SPSS, 2022

Didasarkan kepada tabel 2 tersebut dapat memperlihatkan bahwa nilai sig. *monte carlo* sejumlah $0,297 > 0,05$ maka bisa dibentuk simpulan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Di bawah ini ialah hasil uji multikolinieritas data yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas, model regresi yang baik seyogyanya tidak terdapat korelasi antara variabel bebasnya melalui peninjauan dari nilai tolerance dan nilai variance inflation factory (VIF) dengan kriteria tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF $< 10,0$

Tabel 3. Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	5,513	1,319		4,178	0,000	
	Keadilan (X1)	-0,030	,134	-0,021	-0,226	0,821	0,382 2,620
1	Sistem Perpajakan (X2)	1,440	,191	0,916	7,556	0,000	0,221 4,535
	Diskriminasi (X3)	-0,126	,204	-0,062	-0,619	0,538	0,322 3,106

Sumber: Data diolah SPSS, 2022

Didasarkan kepada tabel 3. tersebut bisa menunjukkan bahwa antar variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas, karena hasil keseluruhan variabel memiliki nilai tolerance dari tiap variabel memperlihatkan hasil > 0,10 dan nilai VIF dari tiap variabel memperlihatkan hasil < 10,0. Maka bisa dibentuk simpulan bahwa tidak terdapat korelasi variabel bebas pada model regresi ini.

Uji Heteroskedastisitas

Berikut ini merupakan hasil uji heteroskedastisitas data yang dipergunakan dalam melangsungkan pengujian apakah model regresi yang dipergunakan mempunyai perbedaan variance dari residual satu observasi menuju observasi lain melalui peninjauan terhadap kriteria nilai signifikan > 0,05.

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas – Uji Glejser

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,738	0,816		5,809	0,000
	Keadilan (X1)	-0,061	0,083	-0,126	-0,735	0,464
	Sistem Perpajakan (X2)	0,035	0,118	0,067	0,294	0,769
	Diskriminasi (X3)	-0,087	0,126	-0,129	-0,692	0,491

Sumber: Data diolah SPSS, 2022

Didasarkan kepada tabel 4. tersebut bisa memperlihatkan bahwa nilai signifikan variabel keadilan ialah 0,464; variabel sistem perpajakan ialah 0,464; dan variabel diskriminasi ialah 0,491. Didasarkan kepada hasil uji tersebut memperlihatkan bahwa nilai keseluruhan variabel nilai signifikannya adalah > 0,05 yang mana bisa dibentuk simpulan bahwa tidak timbul gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Di bawah ini merupakan hasil dari analisis regresi linier berganda untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara kedua variabel dalam melangsungkan penelitian atas besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya.

Tabel 5. Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	5,513	1,319	
	Keadilan (X1)	-0,030	0,134	-0,021
	Sistem Perpajakan (X2)	1,440	0,191	0,916
	Diskriminasi (X3)	-0,126	0,204	-0,062

Sumber: Data diolah SPSS, 2022

Didasarkan kepada tabel 5. diatas hasil persamaan linier berganda dalam penelitian ini ialah:

$$Y = 5,513 - 0,30X_1 + 1,440X_2 - 0,126X_3 + e$$

Didasarkan kepada hasil persamaan regresi linier tersebut bisa disimpulkan bahwa koefisien regresi dibawah:

Nilai Konstanta: 5,513

Nilai konstanta tersebut memperlihatkan bahwa jika tidak terdapat variabel bebas pada variabel independen (keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi) maka variabel persepsi mahasiswa akuntansi terkait etika dalam tindakan untuk menggelapkan pajak memiliki nilai sebesar 5,513, tanpa adanya variabel bebas.

Nilai Koefisien b_1 : -0,030

Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa variabel keadilan akan meningkat sejumlah 1%, tentunya variabel pandangan mahasiswa akuntansi terkait etika atas tindakan untuk menggelapkan pajak bisa menurun sejumlah -0,030.

Nilai Koefisien b_2 : 1,440

Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan akan meningkat sejumlah 1%, tentunya variabel persepsi mahasiswa akuntansi terkait etika atas penggelapan pajak bisa meningkat sejumlah 1,440.

Nilai Koefisien b_3 : -0,126

Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa variabel diskriminasi akan meningkat sejumlah 1%, tentunya variabel pandangan mahasiswa akuntansi terkait etika atas penggelapan pajak bisa menurun sejumlah -0,126.

Uji Hipotesis

Uji F (Uji Kesesuaian Model)

Berikut ini merupakan uji F guna menguji apakah semua variabel independen secara simultan memberikan imbas pengaruh kepada variabel dependennya

Tabel 6. Uji F (Uji Kesesuaian Model)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4700,944	3	1566,981	74,209	0,000 ^b
1 Residual	1815,956	86	21,116		
Total	6516,900	89			

Sumber: Data diolah SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 6. dapat diketahui bahwa nilai signifikan sejumlah $0,00 < 0,05$ dan nilai F-hitung sejumlah $74,209 > F$ -tabel sebesar 2,705838 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yakni keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi secara bersama-sama memberikan suatu imbas pengaruh kepada variabel dependennya yakni persepsi mahasiswa akuntansi terkait etika dalam tindakan menggelapkan pajak yang mana dapat disimpulkan bahwa menerima H_a .

Uji t

Berikut ini merupakan uji t untuk menguji seberapa jauh pengaruh tiap variabel independennya kepada variabel dependennya.

Tabel 7. Uji t (Uji Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5,513	1,319		4,178	0,000
Keadilan (X1)	-0,030	0,134	-0,021	-0,226	0,821
1 Sistem Perpajakan (X2)	1,440	0,191	0,916	7,556	0,000
Diskriminasi (X3)	-0,126	0,204	-0,062	-0,619	0,538

Sumber: Data diolah SPSS, 2022

Didasarkan kepada tabel 7. Diatas bisa disimpulkan hasil penelitian uji t ialah:

1. Variabel keadilan (X1) mempunyai nilai signifikan sejumlah $0,821 > 0,05$ dan nilai t-hitung sejumlah $-0,226 < t\text{-tabel sebesar } 1,661961$, maka dapat disimpulkan variabel keadilan tidak menimbulkan suatu pengaruh kepada variabel persepsi mahasiswa akuntansi terkait etika dalam tindakan menggelapkan pajak, yang mana mengakibatkan dari hasil tersebut menunjukkan bahwa H1 ditolak.
2. Variabel sistem perpajakan (X2) mempunyai nilai signifikan sejumlah $0,00 < 0,05$ dan nilai t-hitung sejumlah $7,556 > t\text{-tabel sebesar } 1,661961$, maka dapat disimpulkan variabel sistem perpajakan menimbulkan suatu pengaruh kepada variabel persepsi mahasiswa akuntansi terkait etika dalam tindakan menggelapkan pajak, sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa H2 diterima.
3. Variabel diskriminasi (X3) mempunyai nilai signifikan sejumlah $0,538 > 0,05$ dan nilai t-hitung sejumlah $-0,619 < t\text{-tabel sebesar } 1,661961$, maka dapat disimpulkan variabel diskriminasi tidak menimbulkan suatu pengaruh kepada pandangan mahasiswa akuntansi terkait etika dalam tindakan menggelapkan pajak, yang mana mengakibatkan dari hasil tersebut menunjukkan bahwa H3 ditolak.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Berikut ini merupakan uji koefisien determinasi guna melangsungkan pengujian atas sejauh mana kemampuan model regresi dapat memaparkan variabel dependennya:

Tabel 8. Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,849 ^a	0,721	0,712	4,59519

Sumber: Data diolah SPSS, 2022

Didasarkan kepada tabel 8. tersebut dapat diperoleh informasi bahwa nilai *adjusted R2* sebesar 0,712 dan dapat disimpulkan bahwa prosentase pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi kepada pandangan mahasiswa akuntansi mengenai etika dalam tindakan menggelapkan pajak sejumlah 71,2%. Yang mana bisa dibentuk simpulan bahwa variabel independen dapat memaparkan dengan baik terkait variabel dependennya.

PEMBAHASAN

Pengaruh Keadilan terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Didasarkan kepada hasil uji dimana sudah dijalankan menunjukkan hipotesis H1 ditolak. Pada hasil uji hipotesis dimana sudah dijalankan tidak terdapat pengaruh antara variabel keadilan kepada pandangan mahasiswa akuntansi terkait etika dalam tindakan menggelapkan pajak (*tax evasion*), hal ini dapat dilihat berdasarkan uji t yang memiliki nilai t-hitung sejumlah $-0,226 < t\text{-tabel}$ sejumlah 1,661961 dan nilai Sig. $0,821 > 0,05$. Pemerintah seharusnya dapat menjamin keadilan untuk dapat dirasakan kepada seluruh masyarakat, salah satunya dari segi perpajakan. Akan tetapi, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat terkadang tidak sampai kembali pada masyarakat. Banyaknya kasus-kasus korupsi yang bermunculan menunjukkan bahwa adil ataupun sebaliknya perpajakan tidak terdapat pengaruh yang ditimbulkannya terkait dengan tindakan dalam menggelapkan pajak. Hal ini menunjukkan keadilan dalam perpajakan belum dapat dirasakan oleh masyarakat. Harapannya apabila terjadi ketidakadilan dalam perpajakan pemerintah dapat merubah aturan perpajakan agar adil dan menjadikan penggelapan pajak merupakan hal yang merugikan bagi negara. Hasil ini sesuai terhadap penelitian yang telah dijalankan oleh [Mujiyati et al. \(2018\)](#) bahwa keadilan tidak menimbulkan pengaruh kepada pandangan mahasiswa akuntansi terkait etika dalam tindakan untuk menggelapkan pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan terhadap penelitian yang telah dijalankan oleh [Putri & Mahmudah \(2020\)](#) dimana menunjukkan bahwa memperlihatkan terdapatnya pengaruh kepada pandangan mahasiswa akuntansi terkait etika atas upaya dalam menggelapkan pajak.

Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Didasarkan kepada hasil uji yang telah dijalankan menunjukkan hipotesis H2 diterima. Pada hasil uji hipotesis dimana sudah dijalankan adanya pengaruh antara variabel sistem perpajakan kepada pandangan mahasiswa akuntansi terkait etika dalam upaya menggelapkan pajak (*tax evasion*), hal ini dapat dilihat berdasarkan uji t yang memiliki nilai t-hitung sejumlah $7,556 > t\text{-tabel}$ sejumlah 1,661961 dan nilai Sig. $0,00 < 0,05$. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem perpajakan yang baik tentunya semakin rendah pandangan mahasiswa terkait dengan tindakan untuk menggelapkan pajak yang dinilai etis. Sistem perpajakan yang baik yaitu jika prosedur perhitungan, pembayaran, serta pelaporan bisa dijalankan secara mudah. Semakin baik pelaksanaan sistem perpajakan, maka akan mendorong kemauan masyarakat dalam membayar pajak dan masyarakat akan merasakan kemudahan serta pelayanan yang baik oleh pemerintah sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah untuk mengelola dana yang bersumber dari pajak untuk dibelanjakan negara sesuai dengan aturannya. Sehingga, masyarakat khususnya mahasiswa akan beranggapan bahwa penggelapan pajak yang merugikan ini adalah tindakan yang tidak etis untuk dilakukan ([Ningsih & Pusposari, 2016](#)). Hasil penelitian ini memperkuat teori menurut [Siahaan \(2010\)](#) yang mengungkapkan bahwa sistem pemungutan pajak sebagai sebuah bagian paling penting dalam mensukseskan pemungutan pajak negara. Di Indonesia telah menerapkan tiga kelompok sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System* [Mardiasmo \(2018\)](#). Di samping hal tersebut, peran fiskus juga diharuskan menjalankan peranan secara aktif dengan memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Hasil dari penelitian ini sesuai terhadap penelitian yang dijalankan oleh [Putri et al. \(2017\)](#) dengan hasil penelitian dimana menguraikan bahwa dijumpainya pengaruh dari sistem perpajakan terhadap pandangan mahasiswa akuntansi terkait etika dalam tindakan untuk menggelapkan pajak. Sedangkan penelitian ini tidak sesuai terhadap penelitian yang telah dijalankan oleh [Felicia & Erawati \(2017\)](#) dan [Mujiyati et al. \(2018\)](#) yang menyatakan bahwa sistem

perpajakan tidak menimbulkan pengaruh kepada pandangan mahasiswa akuntansi terkait etika dalam upaya menggelapkan pajak.

Pengaruh Diskriminasi terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Didasarkan kepada hasil uji yang telah dilakukan menunjukkan hipotesis H3 ditolak. Pada hasil uji hipotesis dimana sudah dijalankan, tidak terdapat pengaruh antara variabel diskriminasi kepada pandangan mahasiswa akuntansi terkait etika dari upaya menggelapkan pajak (*tax evasion*), hal ini bisa ditinjau berdasarkan uji t yang mempunyai nilai t-hitung sejumlah $-0,619 < t$ -tabel sejumlah $1,661961$ dan nilai Sig. $0,538 > 0,05$. Hal ini memperlihatkan bahwa diskriminasi tidak menimbulkan suatu pengaruh kepada pandangan mahasiswa terkait etika atas upaya menggelapkan pajak. Diskriminasi perpajakan merupakan sebuah kondisi yang mana pihak Dirjen Pajak memiliki perlakuan yang berbeda-beda kepada tiap wajib pajak. Dalam hal ini tidak berpengaruhnya diskriminasi pajak ini dapat dikatakan bahwa perlakuan diskriminasi pajak tidak memiliki dampak pada perilaku wajib pajak guna menjalankan upaya untuk menggelapkan pajak menurut persepsi mahasiswa akuntansi. Tinggi atau rendahnya suatu bentuk diskriminasi yang diterima oleh wajib pajak tidak mempunyai pandangan bahwa tindakan untuk menggelapkan pajak etis. Hal ini selaras terhadap penelitian yang telah dijalankan oleh Putri et al. (2017) dan Putri & Mahmudah (2020) dimana menguraikan bahwa diskriminasi tidak menimbulkan pengaruh kepada pandangan mahasiswa akuntansi terkait etika atas upaya menggelapkan pajak. Sedangkan penelitian yang telah dijalankan oleh Mujiyati et al. (2018) tidak sejalan dengan hasil penelitian ini dimana menguraikan diskriminasi menimbulkan suatu pengaruh kepada pandangan mahasiswa akuntansi terkait etika atas tindakan menggelapkan pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini memiliki tujuan guna mendapatkan bukti empiris dimana sudah diuji mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi terkait etika terhadap tindakan untuk menggelapkan pajak menurut persepsi mahasiswa akuntansi terkait etika terhadap tindakan menggelapkan pajak. Didasarkan kepada hasil dari analisis data pada penelitian yang telah dilakukan bisa dibentuk simpulan di bawah:

1. Keadilan terbukti tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak. Banyaknya kasus-kasus korupsi yang bermunculan menunjukkan bahwa adil ataupun sebaliknya perpajakan tidak terdapat pengaruh yang ditimbulkannya terkait dengan tindakan dalam menggelapkan pajak. Hal ini menunjukkan keadilan dalam perpajakan belum dapat dirasakan oleh masyarakat. Harapannya apabila terjadi ketidakadilan dalam perpajakan pemerintah dapat merubah aturan perpajakan agar adil dan menjadikan penggelapan pajak merupakan hal yang merugikan bagi negara.
2. Sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika terhadap tindakan menggelapkan pajak. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem perpajakan yang baik tentunya semakin rendah pandangan mahasiswa terkait dengan tindakan untuk menggelapkan pajak yang dinilai etis. Sistem perpajakan yang baik yaitu jika prosedur perhitungan, pembayaran, serta pelaporan bisa dijalankan secara mudah. Di samping hal tersebut, fiskus juga diharuskan menjalankan peranan secara aktif dengan memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.
3. Pengujian pada hipotesis ketiga menguraikan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak. Dalam hal ini tidak berpengaruhnya diskriminasi pajak ini dapat dikatakan bahwa perlakuan diskriminasi pajak tidak memiliki dampak pada perilaku wajib pajak guna menjalankan upaya untuk menggelapkan pajak menurut persepsi mahasiswa akuntansi. Tinggi atau rendahnya

suatu bentuk diskriminasi yang diterima oleh wajib pajak tidak mempunyai pandangan bahwa tindakan untuk menggelapkan pajak etis.

SARAN

Saran dari peneliti yang dapat diberikan ke dalam dua hal, yakni:

1. Saran Praktis: Bagi mahasiswa fakultas ekonomi terutama mahasiswa akuntansi, disarankan agar terus menanamkan prinsip dasar bagi seorang akuntan yang memiliki integritas. Apapun profesi kedepannya yang akan dijalani, tetap akan menjadi seorang wajib pajak. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan dan sadar akan perpajakan diharapkan dapat menjadi pondasi yang kuat untuk menghindari tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Sebab perilaku tersebut dapat merugikan diri sendiri (tuntutan pidana) dan juga menghambat pembangunan infrastruktur negara. Bagi pemerintah disarankan untuk terus mengevaluasi sistem perpajakan yang diterapkan guna upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak.
2. Saran Teoritis: Bagi penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan kuesioner yang bersifat terbuka atau dengan teknik wawancara untuk hasil yang pendapat responden yang lebih luas, memperluas kriteria wilayah penelitian dan menambah jumlah variabel independen lain dimana bisa memberikan imbas pengaruh terhadap pandangan mengenai etika atas tindakan menggelapkan pajak.

REFERENSI

- Abrahams, N. B., & Kristanto, A. B. (2016). Persepsi Calon Wajib Pajak Dan Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak Di Salatiga. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 50–70. <https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1697>
- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Akuntansi Pajak*. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.802>
- Faradiza, S. A. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Akuntabilitas*, 11(1), 53–74. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8820>
- Felicia, I., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*. <https://doi.org/10.32477/jkb.v25i2.240>
- Hidayatullah, M. R., & Arisman. (2017). Persepsi Mahasiswa Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris Mahasiswa di Kota Palembang). Skripsi. Jurusan Akuntansi STIE Multi Data Palembang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2022. (<http://kbbi.web.id/adil>), diakses 1 Februari 2022
- Kementerian Keuangan. (<http://www.kemenkeu.go.id>), diakses 16 Mei 2021
- Komang, N., & Julianti, T. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2534–2564.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi
- Media Indonesia. 2017 (<https://mediaindonesia.com/nusantara/122136/kasus-penggelapan-pajak-miliaran-rupiah-di-medan-mulai-disidangkan>), diakses 23 Januari 2022
- Media Indonesia. 2020 (<https://mediaindonesia.com/megapolitan/348746/direktur-jasa-multi-media-didakwa-gelapkan-pajak-rp212-miliar>), diakses 23 Januari 2022
- Mujiyati, M., Rohmawati, F. R., & Ririn, W. H. (2018). Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Penelitian Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5551>
- Nickerson, I., Pleshko, L., & McGee, R. W. (2009). Presenting the Dimensionality of an Ethics Scale Pertaining to Tax Evasion. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 12(1), 1–14.

- Ningsih, D. N. C., & Pusposari, D. (2016). Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya). *Jurnal Akuntansi, FEB, Universitas Brawijaya*.
- Paramita, A. M. P., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi, 17*(2), 1030–1056.
- Puspita, E. R., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Size, Debts, Intangible Assets, Profitability, Multinationality dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance.
- Putri, H., Tanjung, A. R., & Sofyan, A. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kota Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*.
- Putri, R. I., & Mahmudah, H. (2020). Pengaruh Keadilan, Diskriminasi dan Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Mutiara Akuntansi*.
- Rahman, I. S. 2013. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas penggelapan pajak (Tax Evasion). Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Robbins, S., & Judge. (2015). *Perilaku Organisasi (16th ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rochaety, E., Tresnati, R., & Madjid Latief, A. (2021). *Metode Penelitian Bisnis: Dengan Aplikasi SPSS*. Mitra Wacana Medika.
- Sa'diyah, I. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Skripsi. Universitas Muhammadiyah, Gresik. <http://eprints.umg.ac.id/1266/>
- Sariani, P., Wahyuni, Made Arie, & Sulindawati, N. L. G. E. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada Kpp Pratama Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1), 6*(3), 1–11.
- Sembiring, L. J. (2021). Ya Tuhan! 12 Tahun RI Tak Pernah Capai Target Pajak. *CNBC Indonesia*. (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210128154652-4-219466/ya-tuhan-12-tahun-ri-tak-pernah-capai-target-pajak>), diakses 16 Mei 2021.
- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum Pajak Material*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suminarsasi, Wahyu & Supriyadi. (2011). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. Yogyakarta, *PPJK 15 Universitas Gajah Mada*.
- Suryowati, E. (2016). Mengetahui “Shortfall” Pajak dan Bahayanya untuk Indonesia. *Kompas.Com*. (<https://money.kompas.com/read/2016/06/22/124148026/mengetahui.shortfall.pajak.dan.bahayanya.untuk.indonesia>), diakses 16 Mei 2021.
- Zainuddin, Z., Mahdi, S. A., & Ismail, A. A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Etis Penggelapan Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i1.6441>